

**ANALISIS PERUBAHAN PERATURAN PERPAJAKAN
JASA KONSTRUKSI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK ATAS
PENGHASILAN JASA KONSTRUKSI DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA SURAKARTA TAHUN 2007 – 2010**



TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Ahli Madya Program Study Diploma III Perpajakan

Oleh :

Vina Andriyani

NIM F3408080

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

commit to user



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir dengan judul ANALISIS PERUBAHAN PERATURAN PERPAJAKAN JASA KONSTRUKSI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK ATAS PENGHASILAN JASA KONSTRUKSI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA TAHUN 2007-2010 telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai derajat Ahli Madya Diploma III Perpajakan FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

Surakarta,

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing



M. Syafiqurrahman, S.E.,MM.,Ak.
NIP . 198006042005011001

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji

Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi

Tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat untuk memperoleh gelar

Ahli Madya Perpajakan.

Surakarta,

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Drs.H.Sri Hanggono, M.Si.,Ak.

NIP. 196611251994021001

Penguji

(.....)

2. M.Syafiqurrahman, S.E.,MM.,Ak.

NIP. 1980060420050110011

Dosen Pembimbing

(.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri

(QS Ar Ra'd: 11)

Success = effort+hurt+pray, if not that's called lucky.

(Aku)

Nothing is impossible, the word itself says 'I'm possible'!''.

(Audrey Hepburn)

Elemen terpenting kita bukan pada otak. Namun, pada apa yang menuntun otak kita—kepribadian, hati, kebaikan, dan ide-ide progresif.

(Fyodor Dostoyevsky)

Tiga rumus kerja: hindari keruwetan, carilah cara sederhana; dari ranah konflik, carilah keharmonisan; Ingat, di tengah kesulitan selalu terdapat kesempatan.

(Albert Einstein)

Karya ini dipersembahkan kepada:

1. ALLAH SWT
2. Ibuku tercinta
3. Sahabatku Dike "Chuwi"

commit to use 4. Pembaca yang budiman

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Tugas Akhir dengan judul **ANALISIS PERUBAHAN PERATURAN PERPAJAKAN JASA KONSTRUKSI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK ATAS PENGHASILAN JASA KONSTRUKSI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA TAHUN 2007–2010** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat – syarat mencapai gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Dalam penyelesaian laporan ini tentu tidak lepas dari peran serta berbagai pihak yang sangat membantu menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com, Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Sri Suranta, SE., M.Si., Ak., BKP selaku Ketua Program DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak M. Syafiqurrahman, SE.,MM.,Ak. selaku dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir.

commit to user

4. Bapak A. Furqon selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.
5. Seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.
6. Ayah, Ibu dan Om “Ome” tercinta yang telah memberi motivasi, dukungan dan menghiburku agar tetap semangat dalam pengerjaan Tugas Akhir ini. Terimakasih kalian telah mengajarkanku banyak pelajaran tentang hidup. *I love you guys, don't give up on me okay.*
7. Teman-teman magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta (Puspa “Carissa”, Tika “Tincek”, Yuwita “Gentong”, Amel “Cemeng”, Sendy “nya Nevi”, Okky “Rempong”, Shela “Gembrot”, Ita “Nyak”, Anita “Unyil”) . Tetangga sebelah vs Tetangga ujung kompleks.
8. Bapak Junaedi “Pak Junn” selaku pembimbing di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Kapan-kapan main ke rumah Pak.
9. Sahabatku Dike “Chuwi” terima kasih atas doa dan semangat darimu. Kelurahan Kepatihan Kulon tempat nongkrong hotspotan *forever*.
10. “The Groupies” (Carissa Puspa, Tika “Tincek”, dan Yuwita “Gentong”) tetep solid persahabatan kita sampai kakek nenek. Amin
11. Alyin Febriyani terima kasih atas persahabatannya yang telah mengajarkanku kesabaran. *You're not weak, sista.*
12. Cherelia “Chered”, Rizka “Brondong”, Renny “Jey” dan Risqi “Jo” (De Bubah) terima kasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan

commit to user

untukku. *I love you guys, our friendship will be ever lasting. Let's hang out.*

13. "NetherlandsMan" terimakasih atas nasehat-nasehat darimu yang telah mengajarkanku untuk tidak mudah menyerah dan tetap semangat. *Thank's for your book.*

14. Abah Marzook "Indiedad" terimakasih telah bersedia meluangkan waktu untuk mendengar semua curhatku.

15. Anak-anak Kost Tsabita "Kostnya Gentong" terima kasih telah memberiku tempat *escape*.

16. Teman-teman perpajakan yang "gokil-gokil" dan "koplak-koplak" terimakasih telah mewarnai hari-hariku dengan kehebohan kalian.

17. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu demi terselesainya laporan ini.

Penulis sangat menyadari jika dalam penyusunan tugas ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Pada akhirnya Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembelajaran kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Mei 2011

commit to user

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DARFAT GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv


BAB I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta ...	1
B. Latar Belakang Masalah	21
C. Perumusan Masalah	27
D. Tujuan Penelitian	27
E. Manfaat Penelitian	28
F. Metode Pengumpulan Data	29

BAB II. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Pajak	32
------------------------------	----

B. Analisis Data dan Pembahasan	52
BAB III.TEMUAN	
A. Kelebihan	71
B. Kekurangan.....	72
BAB IV.PENUTUP	
A. Simpulan	74
B. Rekomendasi	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

TABEL

Halaman

I.	1	Jabatan Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 2011	10
II	1	Kualifikasi Pelaksana Jasa Konstruksi	37
II	2	Kualifikasi Perencana dan Pengawas Jasa Konstruksi	38
II.	3	Perbandingan Tarif Pajak atas Jasa Konstruksi pada Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009	51
II.	4	Penerimaan Pajak atas Jasa Konstruksi dan Total Seluruh Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2007-2008	52
II.	5	Selisih Penerimaan Pajak Jasa Konstruksi Tahun 2007-2008	54
II.	6	Perubahan Suku Bunga Bank Indonesia Tahun 2007-2008	55
II.	7	Selisih Penerimaan Pajak Jasa Konstruksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2008-2009	56
II.	8	Selisih Penerimaan Pajak Jasa Konstruksi Tahun 2009-2010	57
II.	9	Penerimaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Final dan Fiskal Luar Negeri serta Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri Tahun 2009-2010	58


II. 10	Perhitungan Pajak Jasa Konstruksi yang Dipotong oleh PT.Y Pembayaran Bulan Januari dan Mei (dalam jutaan rupiah)	66
II. 11	Perhitungan Pajak Jasa Konstruksi yang Dipotong oleh PT.Y Pembayaran Bulan September (dalam jutaan rupiah)	67
II. 12	Perhitungan Pajak Jasa Konstruksi yang Seharusnya Dipotong oleh PT.Y Pembayaran Bulan Januari dan Mei (dalam jutaan rupiah)	68
II. 13	Perbandingan Perhitungan Pajak Jasa Konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Pembayaran Bulan Januari dan Mei (dalam jutaan rupiah)	68
II. 14	Kalkulasi Perhitungan Pajak Jasa Konstruksi Pembayaran Bulan Januari, Mei dan September (dalam jutaan rupiah)	69
II. 15	Pajak atas Penghasilan Jasa Konstruksi yang Seharusnya Dibayar oleh PT.Y sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 (dalam jutaan rupiah)	70
II. 16	Perbandingan Perhitungan Pajak Jasa Konstruksi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah Tahun 51 Nomor 2008	70

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		Halaman
I. 1	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta	9
II. 1	Pajak atas Penghasilan Jasa Konstruksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2007-2010	54
II. 2	Penerimaan Pajak atas Penghasilan Jasa Konstruksi terhadap Total Seluruh Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2007-2010	60
II. 3	Penerimaan Pajak atas Penghasilan Jasa Konstruksi terhadap Total Seluruh Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2007 (dalam rupiah)	61
II. 4	Penerimaan Pajak atas Penghasilan Jasa Konstruksi terhadap Total Seluruh Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2007 (dalam persen)	61
II. 5	Penerimaan Pajak atas Penghasilan Jasa Konstruksi terhadap Total Seluruh Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2008 (dalam rupiah)	62
II. 6	Penerimaan Pajak atas Penghasilan Jasa Konstruksi terhadap Total Seluruh Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2008 (dalam persen)	62
II. 7	Penerimaan Pajak atas Penghasilan Jasa Konstruksi terhadap Total	

commit to user

	Seluruh Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama	
	Surakarta Tahun 2009 (dalam rupiah)	63
II. 8	Penerimaan Pajak atas Penghasilan Jasa Konstruksi terhadap Total	
	Seluruh Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama	
	Surakarta Tahun 2009 (dalam persen)	63
II. 9	Penerimaan Pajak atas Penghasilan Jasa Konstruksi terhadap Total	
	Seluruh Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama	
	Surakarta Tahun 2010 (dalam rupiah)	64
II. 10	Penerimaan Pajak atas Penghasilan Jasa Konstruksi terhadap Total	
	Seluruh Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama	
	Surakarta Tahun 2010 (dalam persen)	64



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Tugas Akhir
2. Surat Pemberitahuan Jawaban tentang Permohonan Magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.
3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.
4. Laporan Kehadiran Peserta Magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.
5. Lembar Penilaian Pelaksanaan Magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.
6. Tanda Terima Kuliah Magang Kerja.
7. Lembar Jadwal kegiatan Konsultasi Tugas Akhir.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
9. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
10. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
15. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.
16. Penerimaan Pajak atas Jasa Konstruksi dan Total Seluruh Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2007-2008.
17. Penerimaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Final dan Fiskal Luar Negeri serta Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri Tahun 2009-2010.
18. Data Bank Indonesia Mengenai Pertumbuhan Suku Bunga Bank Indonesia Tahun 2007-2008.
19. Laporan Pertumbuhan Inflasi Bank Indonesia Tahun 2007-2008.
20. Grafik Pertumbuhan Inflasi Bank Indonesia.

ABSTRAK**ANALISIS PERUBAHAN PERATURAN PERPAJAKAN JASA
KONSTRUKSI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK ATAS
PENGHASILAN JASA KONSTRUKSI DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA SURAKARTA TAHUN 2007–2010**VINA ANDRIYANI

F3408080

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perubahan Peraturan Pemerintah tentang pajak atas penghasilan jasa konstruksi terhadap penerimaan pajak penghasilan jasa konstruksi di KPP Pratama Surakarta tahun 2007-2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara secara langsung orang yang bersangkutan dan kepustakaan baik dalam bentuk kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata, kalimat dan gambar maupun dalam bentuk kuantitatif yang berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan. Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan pajak atas jasa konstruksi di KPP Pratama Surakarta untuk tahun 2007-2008 mengalami penurunan. Kemudian tahun 2008-2009 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Namun tahun 2009-2010 penerimaan pajak atas jasa konstruksi kembali mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah perubahan Peraturan Pemerintah tentang pajak atas penghasilan jasa konstruksi yang berakibat pada peningkatan penerimaan tahun 2008-2009. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerimaan pajak atas penghasilan jasa konstruksi dari tahun 2007-2010 ternyata tidak secara konstan mengalami peningkatan. Hanya di tahun 2008-2009 yang mengalami peningkatan secara signifikan. Dalam hal ini, penulis memberikan rekomendasi untuk KPP Pratama Surakarta agar meningkatkan kinerja dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak atas penghasilan jasa konstruksi misalnya membantu Wajib Pajak jasa konstruksi menangani masalah perpajakan mereka sehingga tidak menyebabkan kebingungan walaupun adanya peraturan yang berubah-ubah. Bagi pemerintah sendiri hendaknya diperlukan lagi kebijaksanaan dalam membuat peraturan sehingga nantinya dapat memudahkan dan menguntungkan semua pihak.

Keywords: KPP Pratama Surakarta, Peraturan Pemerintah tentang penerimaan pajak atas Jasa Konstruksi, penerimaan pajak atas Jasa Konstruksi.

ABSTRACT**ANALISIS PERUBAHAN PERATURAN PERPAJAKAN JASA
KONSTRUKSI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK ATAS
PENGHASILAN JASA KONSTRUKSI DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA SURAKARTA TAHUN 2007–2010**

Vina Andriyani
F3408080

The purpose of this study is to investigate and analyze the effect of changes in government regulation on income tax on construction services to the construction of income tax revenue in Pratama Office Service Tax of Surakarta years 2007-2010. The method used in this research is observation, interview persons directly concerned and literature in the form of qualitative data in the form of words, sentences and images as well as in the form of quantitative or qualitative data in the form of numbers. The results of this study are the acceptance of a tax on construction services in Pratama Office Service Tax of Surakarta for the years 2007-2008 has decreased. Then in 2008-2009 has increased very significantly. But the year 2009-2010 tax revenue on construction services again declined. This is due to several factors such as changes in government regulation on income tax on construction services that result in increased revenue in 2008-2009. The conclusion of this study is on income tax revenues from construction services during the 2007-2010 period was not constantly increasing. Only in the year 2008-2009 which has increased significantly. In this case, the author provides recommendations for Pratama Office Service Tax of Surakarta for improving performance in an effort to increase income tax revenues over construction services such as construction services to help taxpayers deal with their tax issues so as not to cause confusion even though the rules vary. For the government itself should take more discretion in making the rules so that later can facilitate and benefit all parties.

Keywords: Pratama Office Service Tax of Surakarta, government regulation on income tax on construction services, the construction of income tax revenue.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

Sebelum Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang terletak di Jalan Kyai Haji Agus Salim Nomor 1 Surakarta 57147 ini telah ada sejak lama dengan berbagai nama dan istilah. Sebelum tahun 1966, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta berstatus sebagai Kantor Dinas Luar Tingkat I Surakarta dibawah wewenang wilayah kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta.

Pada tahun 1966 karena semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak dan jumlah penerimaan pajak, Kantor Dinas Luar Surakarta ditingkatkan menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Surakarta yang membawahi diantaranya Kantor Dinas Luar Tingkat I Klaten. Pada tanggal 1 April 1989 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 276/KMK.01/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta dipecah menjadi:

a. Kantor Pelayanan Pajak Surakarta Tipe B dengan wilayah kerja sebagai berikut:

- 1) Kotamadya Surakarta
- 2) Kabupaten Karanganyar

- 3) Kabupaten Surakarta
- b. Kantor Pelayanan Pajak Klaten dengan wilayah kerja sebagai berikut:
- 1) Kota Administrasi Klaten
 - 2) Kota Boyolali
 - 3) Kabupaten Sukoharjo
 - 4) Kabupaten Wonogiri
- c. Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Surakarta tipe B, dengan wilayah kerja seeks-Karesidenan Surakarta (wilayah kerja Kantor Inspeksi Pajak Surakarta).

Pada tahun 1994 semua istilah Kantor Inspeksi Pajak Surakarta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Surakarta type A dengan wilayah kerja yang meliputi Kotamadya Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sragen.

Sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta telah berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang terletak di Jalan Kyai Haji Agus Salim No.1 Surakarta dibentuk berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Kep-141/PJ/2007 yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Pelayanan Pajak Surakarta mulai beroperasi tahun 30 Oktober 2007 dan sampai saat ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sudah meliputi wilayah kerja 5 kecamatan yaitu: Laweyan, Jebres, Serengan, Pasar Kliwon dan Banjarsari.

Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, merupakan bagian dari program reformasi birokrasi perpajakan yang sifatnya komprehensif dan telah berjalan sejak tahun 2002 ditandai dengan terbentuknya Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama lanjutan dilandasi oleh terbitnya SE-19/PJ/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Seluruh Indonesia tahun 2007-2008. Perubahan yang dilakukan meliputi struktur organisasi, proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana serta manajemen sumber daya manusia. Perbaikan dalam struktur Direktorat Jenderal Pajak terefleksi pada karakter kantor modern antara lain adanya *Account Representative* untuk pelayanan Kepada Wajib

Pajak, penerapan Kode Etik Pegawai yang diawasi oleh Komite Kode Etik Pegawai, dan sistem penggajian yang lebih baik.

2. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

Melaksanakan pelayanan, pengawasan administrative, dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak dalam bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi wajib pajak.
- b. Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak.
- c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- e. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
- f. Penerbitan surat ketetapan pajak.
- g. Pembedulan surat ketetapan pajak.

- h. Pengurangan sanksi pajak.
- i. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
- j. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

4. Visi, Misi, dan Nilai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

a. Visi

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta mengacu pada visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu “Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan system administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

b. Misi

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yaitu “Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”.

c. Nilai

“Profesionalisme Integritas Teamwork Inovasi”

5. Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

Tujuan yang akan dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta adalah mengoptimalkan penerimaan pajak di Kota Solo.

6. Nama dan Jabatan Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

Tahun 2011

- a. Kepala Kantor : A. Furqon
- b. Kasubbag Umum : Usman
- Karyawan Subbag Umum : Triatmoko Yusuf C, Nova R H,
Ambar S, Sri Rahayuningsih,
Gunawan, Metta Phana Adhani,
Sumiarsih, Dedi H P
- c. Kasi Pelayanan : Sri Hardati
- Karyawan Seksi Pelayanan : Suharyono, Suseno, M. Arsyad Z,
Budi Santosa, Afis Setyorini,
Swasti K, Ully Rachmawati, Ika
Yuliestyani, Endang Sri B A, Agus
Riyanto, Chitra Hirdiani, Retno
Wulandari, Sri Widayati, Sapari,
Wakidi, Kasiyanto
- d. Kasi PDI : Agus Sumaryawan
- Karyawan Seksi PDI : Agung Sumaryawan, Dharmanto,
Budi Sri A, Tenan, Marimin, M
Taufik H, Krisriandi Muslih,
Sutowo, Agung Margono, Ali M,
Mujoko, Evi K, Dewi Setyawati
- e. Kasi Ekstensifikasi : M. Muhtar Jamali
- Karyawan Seksi Ekstensifikasi: Maryatin, M. Hari Prabowo, Syarif

Thoyib

commit to user

Penilai PBB : Yanuar K, Slamet Prasetyo

f. Kasi Pengawasan dan Konsultasi I: Soelistijo

Account Representative : Gregorius Yerusalem, Atiek Y I,
S.E., Endang W, Antonius W, Sigit
Ihwan P, Roni Risdianto, Suharni

Pelaksana : Soegiyanto

g. Kasi Pengawasan dan Konsultasi II: Anggara Edi Pamungkas

Account Representative : Andriani Retno K, Agus Novianto,
Junaedi Purnomo, Atin D, Husnul
C, S.E., Budi A F

Pelaksana : Fajar Putra Hima

h. Kasi Pengawasan dan Konsultasi III: Yusuf Sarnoto

Account Representative : Urip Widodo, Siti Handayani, Rita A
SR, Yuni Safitri, S.E., Sri Rahayu,
S.E., Muh Nur A S H, Umi
Rahmawati, Sardi

Pelaksana : Aris Priyono

i. Kasi Pengawasan dan Konsultasi IV: Yul Heriawan

Account Representative : Paulus Surawan H, Dewi Ekorini,
S.E., Ak., Raden Bambang AS,
Agus Winarno, Indarjo, Rustinah,
Farida S R D

Pelaksana : Djoko Nugroho

j. Kasi Pemeriksaan : Sugijarto

Karyawan Seksi Pemeriksaan : Mulyo Wicaksono, Tri Kristini

k. Kasi Penagihan : Bambang Pujadi

Karyawan Seksi Penagihan : Edi Sumiyanto, Wisnu Cahyono,
Teguh Adi Wibowo, Pudjianto,

Agung Suratman

l. Supervisor : Drs. Hermawan S

Kelp. Fungsional Pemeriksaan: Gendut Koesarijanto, Sois S,

Respati N, Markus H A P,

Stephanus Harsono Sri H, Pandu

Wibowo, Susilo Purwantoro H,

Daniswara Yulianto, Ghozali

Hamzah, Prihantoro Pribadi, Ibnu

R S, Lina Nur A, Fitra Ridhawati,

Febriawan A S, Bayu Ismail,

Irkham B I, Agus Kristianto

6. Struktur Organisasi dan Jabatan Karyawan di Kantor Pelayanan Pajak


Pratama Surakarta

Berikut ini adalah struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surakarta tahun 2011:

Gambar I.1

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta



Berikut ini adalah tabel daftar jabatan karyawan dan struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2011:

Tabel I.1
Jabatan Karyawan KPP Pratama Surakarta tahun 2011

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala kantor	1
2.	Subbag Umum	9
3.	Seksi Pelayanan	17
4.	Seksi PDI	13
5.	Seksi Ekstensifikasi	6
6.	Waskon I	9
7.	Waskon II	8
8.	Waskon III	10
9.	Waskon IV	9
10.	Kasi Pemeriksaan	3
11.	Seksi Penagihan	6
12.	Kelompok Fungsional Pemeriksaan	18
	Jumlah Karyawan	109

Berdasarkan Tabel I.1 di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk tahun 2011 adalah sebanyak 109 orang dengan bagian dan tugas masing-masing.

8. Deskripsi Jabatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

a. Pengawasan dan Konsultasi

Secara umum tugas Pengawasan dan Konsultasi adalah memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak berupa bimbingan atau penyuluhan serta mengawasi kepatuhan pembayaran dan pelaporan.

Pengawasan dan Konsultasi juga bertugas menggali potensi berdasarkan hasil pengawasan dan bimbingan. Wilayah di kota Surakarta yang ditangani oleh Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dibagi menjadi empat:

- 1) Pengawasan dan Konsultasi I untuk wilayah Kecamatan Laweyan
- 2) Pengawasan dan Konsultasi II untuk wilayah Kecamatan Jebres
- 3) Pengawasan dan Konsultasi III untuk wilayah Kecamatan Serengan dan Pasar Kliwon
- 4) Pengawasan dan Konsultasi IV untuk wilayah Kecamatan Banjarsari

Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai *Account Representative* dan Pelaksana dengan tugas yang sama yaitu sebagai berikut:

- 1) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Pengawasan dan Konsultasi, serta menyusun estimasi penerimaan pajak per-Wajib Pajak.
- 2) Menyelesaikan permohonan keberatan, pembetulan ketetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kantor Pelayanan Pajak.
- 3) Menyelesaikan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kantor Pelayanan Pajak.
- 4) Menyelesaikan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan perubahan metode pembukuan.
- 5) Melayani permintaan perubahan tahun buku pertama, pemusatan Pajak Pertambahan Nilai, permohonan Surat Keterangan Fiskal Wajib Pajak Non Bursa.
- 6) Menyelesaikan pemberian ijin pembubuhan tanda bea materai lunas baik dengan mesin teraan materai, teknologi percetakan, maupun dengan sistem komputerisasi.
- 7) Menyelesaikan permohonan penambahan deposito baik dengan mesin teraan materai teknologi percetakan, maupun dengan sistem komputerisasi.

- 8) Menetapkan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Membuat surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (dinamisasi), Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang hilang.
- 9) Melaksanakan putusan gugatan atau banding, ekualisasi, penelitian dan analisis kepatuhan material Wajib Pajak.
- 10) Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, teguran pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak, surat himbauan pembetulan Surat Pemberitahuan, serta menerbitkan penggantian Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga.
- 11) Menyelesaikan permohonan penggunaan nilai buku dalam penggabungan, pengambilalihan atau pemekaran usaha.

b. SubBagian Umum

Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga. Dengan rincian sebagai berikut:

commit to user

- 1) Menerima dokumen, memproses dan penatausahaan dokumen masuk di SubBagian Umum serta penyampaian dokumen di Kantor Pelayanan Pajak.
- 2) Mengajukan pengajuan kesehatan pegawai, pengurusan gaji, Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Negara, Surat Pertanggungjawaban, pengajuan uang makan Pegawai Negeri Sipil, pemberhentian gaji dan Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Negara.
- 3) Melaksanakan pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan, serta pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil.
- 4) Membuat kartu tanda pengenal pemeriksa, menerbitkan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, mengajukan usul peserta pendidikan di luar negeri
- 5) Laporan perkawinan pertama pegawai, pengajuan usul permohonan pension janda/ duda, pengajuan usul permohonan berhenti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri, dan pengajuan usul pengangkatan bendahara.
- 6) Menyusun laporan bulanan konversi energi, laporan berkala, laporan tahunan, laporan atau daftar realisasi anggaran, laporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran tingkat satuan kerja atau Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran.
- 7) Permohonan uang duka meninggal, permohonan kartu tanda asuransi, dan Taspen mekanisme pembayaran anggaran belanja.

- 8) Melakukan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung kepada rekanan.
- 9) Permintaan dan pembayaran lembur pegawai.
- 10) Melaksanakan penutupan buku kas umum, penerimaan inventaris dari rekanan/ pihak lain, pelaksanaan penghapusan barang milik Negara dengan lelang pada unit Kantor Pelayanan Pajak.
- 11) Pemusnahan dokumen, serta penyusunan tanggapan/ tindak lanjut terhadap Surat Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan/ Badan Pemeriksa Keuangan/ Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah/ Unit Fungsional Pemeriksa Lainnya.

c. Seksi Pelayanan

Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penatausahaan surat, dokumen masuk, dokumen Wajib Pajak, laporan Wajib Pajak pada tempat tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak,

perubahan identitas Wajib Pajak, serta pemberitahuan penggunaan norma penghitungan.

- 2) Menyelesaikan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak
- 3) Menyelesaikan pemindahan Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak lama.
- 4) Menyelesaikan pemindahan Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak baru.
- 5) Menerima dan mengolah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Masa.
- 6) Menyelesaikan permohonan perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, cetak salinan dan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- 7) Menerbitkan Surat Teguran penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan, serta Surat Ketetapan Pajak.
- 8) Meneliti hasil keluaran berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat Tagihan Pajak/ Daftar Himpunan Ketetapan Pajak/ Daftar Hasil Rekaman.
- 9) Meminjamkan atau mengirimkan berkas.
- 10) Melaksanakan pemenuhan konfirmasi dan klarifikasi.
- 11) Menyelesaikan permohonan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat.

- 12) Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak untuk perwakilan Negara Asing dan badan-badan Internasional serta pejabat atau tenaga ahlinya.
- 13) Menyampaikan permintaan revaluasi aktiva tetap dari Wajib Pajak ke Kantor Wilayah.
- 14) Melayani permintaan penetapan sebagai daerah terpencil.
- 15) Menyisihkan anak berkas Wajib Pajak yang tahun/ masa pajaknya telah melampaui 10 tahun.

d. Seksi Pusat Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT*, dan *e-filling* serta penyiapan laporan kerja. Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk serta alat keterangan seksi Pusat Data dan Informasi.
- 2) Menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- 3) Pembentukan dan pemanfaatan bank data.
- 4) Membuat dan menyampaikan Surat Perhitungan ke Kantor Pelayanan Pajak lain.
- 5) Meminjamkan berkas data atau alat keterangan kepada seksi terkait.

- 6) Penatausahaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Non Elektronik.
- 7) Membuat laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta menyelesaikan pembagian hasilnya.

e. Seksi Pemeriksaan

Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pelaksana Pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Pemeriksaan.
- 2) Menyelesaikan Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah selain Wajib Pajak patuh.
- 3) Menyelesaikan usulan pemeriksaan dan pemeriksaan bukti permulaan.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan kantor dan lapangan.
- 5) Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota Perhitungan.

f. Seksi Ekstensifikasi

Merupakan peralihan dari Seksi Pendataan dan Penilaian pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, serta menindaklanjuti data yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak untuk dihimbau agar segera memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran obyek pajak baru baik dengan penelitian kantor maupun lapangan.
- 2) Menerbitkan Surat Himbauan untuk ber-Nomor Pokok Wajib Pajak, dan daftar nominatif untuk usulan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan Sederhana Lapangan Ekstensifikasi.
- 3) Mencari data dari pihak ketiga dalam pembentukan/ pemutakhiran bank data perpajakan, serta data potensi perpajakan dalam monografi fiskal.
- 4) Melaksanakan penilaian individual obyek Pajak Bumi dan Bangunan dan memelihara data obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan.
- 5) Membuat Daftar Biaya Komponen Bangunan dan pembentukan/ penyempurnaan Zona Nilai Tanah atau Nilai Indikasi Rata-rata.
- 6) Menyelesaikan permohonan penundaan pengembalian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, permohonan surat keterangan

Nilai Jual Obyek Pajak, dan mutasi sebagian ataupun seluruh obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan.

g. Seksi Penagihan

Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Penagihan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak beserta bukti pembayarannya, Surat Keputusan Pembetulan/ Keberatan/ Putusan Banding/ Pengurangan/ Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi pada Seksi Penagihan.
- 2) Menjawab konfirmasi data tunggakan pajak Wajib Pajak.
- 3) Menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak dan usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- 4) Penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- 5) Menghapus piutang pajak.
- 6) Menerbitkan Surat Teguran Pajak bunga penagihan, Surat Teguran Penagihan, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan Surat Keputusan Pencabutan Sita.
- 7) Pemindahan berkas dari Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak lainnya.

- 8) Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak tertentu.
- 9) Melaksanakan lelang dan menyelesaikan permohonan pembatalan lelang.
- 10) Membuat laporan Seksi Penagihan ke Kantor Wilayah.
- 11) Menyelesaikan permohonan mengangsur pembayaran pajak.

B. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah pembangunan di setiap negara termasuk Indonesia. Salah satu indikator kemajuan suatu negara dapat dilihat dari pembangunan nasional yang berjalan secara berkesinambungan. Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional. Namun dengan adanya krisis keuangan dunia yang baru-baru ini terjadi, menyebabkan kestabilan ekonomi nasional turut mengalami goncangan. Di sisi lain, negara dituntut untuk terus memajukan pembangunan nasional. Karena itu, agar pembangunan nasional dapat terus berjalan, pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar. Salah satu sumber dana untuk pembangunan nasional adalah dari penerimaan pajak yang memiliki potensi sangat besar. Adanya perubahan yang terjadi beberapa kali pada Perubahan Peraturan tentang Jasa Konstruksi, membuktikan bahwa pajak atas penghasilan Jasa Konstruksi merupakan potensi yang besar dan sangatlah penting bagi pembangunan negara ini.

Terdapat bermacam-macam pajak yang dapat digali baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satunya adalah pajak atas penghasilan Jasa Konstruksi. Tak bisa dipungkiri bahwa Jasa konstruksi merupakan jasa yang berperan penting dalam pembangunan dan pengembangan berbagai macam sarana dan prasarana di Indonesia. Adanya sarana prasarana yang memadai merupakan salah satu upaya agar Indonesia dapat melaksanakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menarik pajak atas Jasa Konstruksi. Agar penerimaan pajak atas penghasilan Jasa Konstruksi menjadi optimal, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengalami beberapa kali perubahan.

Tahun 2001, pengenaan pajak atas jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2000. Tujuan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari jasa konstruksi sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 2 Agustus Tahun 2000. Dalam Peraturan Pemerintah ini, hanya mengenal dua tarif yaitu 2% untuk pelaksanaan konstruksi dan 4% untuk perencanaan konstruksi serta pengawasan konstruksi. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000, maka mulai tahun pajak 2001, Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dari jasa konstruksi serta pihak-pihak

yang menggunakan jasa konstruksi melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini.

Penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sehubungan dengan penghasilan dari usaha jasa konstruksi berlangsung sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 yang ditetapkan tanggal 20 Juli 2008 dan diundangkan tanggal 23 Juli 2008 yang kemudian diberlakukan surut mulai 1 Januari 2008. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 ini mengatur semua penyedia jasa konstruksi dikenai pajak final sesuai tarif yang berlaku baik yang bersertifikat konstruksi maupun tidak, baik yang berkualifikasi usaha kecil, menengah maupun besar. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 hanya mengatur pengenaan Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang memang dilakukan oleh pengusaha yang mempunyai sertifikasi pengusaha konstruksi. Sementara penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikasi dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif lain dan diatur dengan ketentuan lain. Pengenaan Pajak Penghasilan Final terbatas pada pengusaha konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil dan nilai pengadaannya sampai dengan 1 miliar rupiah. Ketentuan baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 ini berlaku surut sejak 1 Januari 2008. Untuk kontrak ditandatangani sebelum 1 Januari 2008 maka untuk pembayaran kontrak atau bagian kontrak sampai dengan 31 Desember 2008 masih berlaku ketentuan lama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000. Untuk pembayaran kontrak

atau bagian kontrak setelah tanggal 31 Desember 2008 pengenaan pajak penghasilannya dilakukan berdasarkan ketentuan baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 ini. Namun apabila kontrak ditandatangani sejak 2008 maka berlaku penuh ketentuan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Hal ini tentu saja mengundang banyak kritik dan protes karena PP ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008, bukan sejak tanggal ditetapkan (20 Juli 2008), maupun tanggal diundangkan (23 Juli 2008). Tidak seharusnya Peraturan Pemerintah yang diundangkan tanggal 23 Juli 2008 ini diterapkan untuk kontrak yang dibuat sejak 1 Januari 2008. Sebab, kontrak itu dibuat pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000, yang secara legal, merupakan ketentuan yang harus ditaati pada saat itu. Perbedaan yang signifikan antara ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000, menyebabkan baik penyedia jasa konstruksi maupun pengguna jasa konstruksi harus melakukan *review* dan perhitungan ulang serta koreksi terhadap pajak-pajak yang sudah disetor dan dilaporkan untuk periode 1 Januari 2008 sampai dengan saat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 yang tentunya akan membutuhkan banyak tenaga, waktu, pikiran dan biaya. Koreksi yang dilakukan tidak hanya terbatas pada pajak yang harus dipotong maupun disetorkan, tapi juga terhadap pelaporannya. Apabila terdapat kesalahan dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan, maka akan berakibat pada timbulnya sanksi.

Pemerintah kembali melakukan perubahan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009 yang terbit tanggal 4 Juni 2009. Peraturan Pemerintah ini terbit setelah batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2008 berakhir. Artinya, pada masa ini, seluruh Wajib Pajak jasa konstruksi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunannya sehingga koreksi, pemindahbukuan, pembetulan maupun pembayaran kekurangan pajak yang harus dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha non kecil, sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 telah diselesaikan. Namun, dengan munculnya Peraturan Pemerintah ini mereka harus kembali mengoreksi hal-hal yang sudah mereka koreksi saat terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Karena dalam Peraturan Pemerintah yang baru ini menentukan bahwa saat efektif berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 bukan sejak Januari 2008 melainkan untuk kontrak yang ditandatangani sejak 1 Agustus 2008. Selanjutnya, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 ini juga dijelaskan bahwa atas kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008, untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, atau untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2008 dalam hal berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2008

berlaku ketentuan yang esensinya sama dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000. Akibat dari perubahan ini, jumlah pajak yang seharusnya dipotong pun berubah.

Adanya beberapa kali perubahan Peraturan Pemerintah atas Jasa Konstruksi, tentu berpengaruh terhadap penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2007, tercatat penerimaan pajak atas Jasa Konstruksi adalah sebesar Rp26.510.799.602,00 atau 6,09% dari total seluruh penerimaan pajak dan di tahun 2008 tercatat penerimaan atas pajak Jasa Konstruksi sebesar Rp22.836.837.932,00 atau 4,08% dari total seluruh penerimaan pajak. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan pajak atas Jasa Konstruksi mengalami penurunan. Namun, di tahun 2009 penerimaan pajak atas Jasa Konstruksi mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu menjadi Rp42.389.571.730,00 atau 6,82% dari total seluruh penerimaan pajak. Tahun 2010, penerimaan pajak atas Jasa Konstruksi kembali mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar Rp41.415.514.745,00 atau 6,17% dari total seluruh penerimaan pajak. Dari penerimaan pajak atas Jasa Konstruksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2007 sampai dengan 2010 yang mengalami kenaikan dan penurunan, maka akan dapat diketahui seberapa besarkah pengaruh perubahan Peraturan Pemerintah tentang Jasa Konstruksi berdampak bagi pertumbuhan penerimaan pajak atas Jasa Konstruksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis mengangkat judul
“ANALISIS PERUBAHAN PERATURAN PERPAJAKAN JASA
commit to user”

KONSTRUKSI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK ATAS PENGHASILAN JASA KONSTRUKSI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA TAHUN 2007–2010” sebagai judul Tugas Akhir.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerimaan pajak atas Jasa Konstruksi sehubungan dengan adanya beberapa kali perubahan Peraturan Pemerintah?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan dari penerimaan pajak tersebut?
3. Bagaimanakah penerimaan pajak yang dihasilkan atas Jasa Konstruksi dibandingkan dengan total penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui seberapa besar penerimaan pajak khususnya atas penghasilan jasa konstruksi.

2. Mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan dari penerimaan pajak atas penghasilan jasa konstruksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.
3. Mengetahui penerimaan pajak yang dihasilkan atas Jasa Konstruksi dibandingkan dengan total penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang ingin diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam rangka upaya meningkatkan penerimaan pajak atas penghasilan jasa konstruksi untuk tahun– tahun selanjutnya.
2. Bagi Penulis
 - a. Sebagai salah satu syarat akhir menyelesaikan perkuliahan program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
 - b. Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh Penulis selama di perkuliahan dan magang ke dalam dunia nyata melalui karya ilmiah.
 - c. Penulis mendapat pengetahuan mendalam tentang perkembangan peraturan yang mengatur tentang Jasa Konstruksi dan pengaruhnya bagi penyedia maupun pengguna Jasa Konstruksi.
3. Bagi pihak lain

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya memperbaiki mutu dan kualitas demi kemajuan program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret di masa mendatang.
 - b. Sebagai informasi tentang perkembangan Jasa Konstruksi sehubungan dengan adanya beberapa kali perubahan Peraturan Pemerintah.
4. Bagi Pemerintah
- a. Sebagai bahan masukan sekaligus evaluasi kinerja dalam melakukan perubahan pada peraturan-peraturan pemerintah sehingga pajak atas penghasilan jasa konstruksi dapat optimal.
 - b. Sebagai sarana untuk mengetahui pandangan penyedia maupun pengguna Jasa Konstruksi.

F. METODE PENGUMPULAN DATA

1. Desain Penelitian

Peneliti menggunakan metode studi kasus sebagai desain penelitian yaitu meneliti secara mendalam atas suatu kasus dan melakukan penelitian dengan mencari sumber pustaka di perpustakaan.

2. Objek Penelitian

Penelitian ini mengaji mengenai masalah pertumbuhan pajak atas jasa konstruksi sehubungan dengan Peraturan Pemerintah yang mengalami beberapa kali perubahan.

commit to user

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

- 1) Data Kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Berupa pengertian tentang jasa konstruksi dan penjelasan tentang perubahan Peraturan Pemerintah atas pajak jasa konstruksi.
- 2) Data Kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Berupa penerimaan pajak atas jasa konstruksi.

b. Sumber data berasal dari:

- 1) Data Primer yaitu mengumpulkan data dengan membaca berbagai artikel sehubungan dengan teori dan penelitian terhadap instansi terkait
- 2) Data Sekunder yaitu data yang telah diolah yang diperoleh melalui wawancara pihak terkait di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan teknik analisis data dengan cara penulis melakukan praktik lapangan atau magang sehingga didapat gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yaitu khususnya tentang pajak atas penghasilan Jasa Konstruksi.

b. Wawancara

Merupakan teknik analisis data melalui proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kegiatan dan motivasi yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu penulis yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.

c. Kepustakaan

Merupakan teknik analisis data dengan cara memperoleh, mengumpulkan dan mempelajari referensi-referensi yang dibutuhkan oleh Penulis baik berupa data yang berbentuk kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat dan gambar maupun data yang berbentuk kuantitatif yaitu data yang berisi angka atau data kualitatif yang diangkakan.

5. Teknik Pembahasan

Teknik pembahasan yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah pembahasan deskriptif yaitu teknik untuk menggambarkan secara jelas, tepat, dan sistematis suatu keadaan.

BAB II

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN UMUM PAJAK

a. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menjelaskan pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Andriani dalam Rahman (2010: 15-16) mengemukakan definisi tentang pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Masih dalam buku yang sama, Soemitro mengartikan pajak sebagai adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

a. Unsur Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.
- 2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama

kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

- 3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Selain fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/ Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur).

b. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2009: 1-2) membagi fungsi pajak yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran/ *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- 2) Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2009: 9-10) ada empat tarif pajak yaitu:

commit to user

1) Tarif sebanding/ *proposional*

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2) Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3) Tarif *progresif*

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4) Tarif *degresif*

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2. Pajak Atas Penghasilan Jasa Konstruksi

a. Konstruksi

Pengertian "konstruksi" adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung (*building construction*), pembangunan prasarana sipil (*Civil Engineer*), dan instalasi mekanikal dan elektrikal. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai suatu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri atas beberapa pekerjaan lain yang berbeda yang dirangkai menjadi satu unit bangunan, oleh karena itu terdapat bidang/sub bidang yang dikenal sebagai klasifikasi. Pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi mendefinisikan klasifikasi sebagai bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan proyeksi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian masing-masing.

Kemudian pasal 8A ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 menjelaskan klasifikasi untuk bidang usaha perencana dan pengawas atas jasa konstruksi yang terdiri atas:

- 1) Arsitektur
- 2) Rekayasa (*Engineering*)
- 3) Penataan Ruang
- 4) Jasa Konsultan Lainnya

Masih dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, pasal 8A ayat 2 menjelaskan klasifikasi untuk bidang usaha pelaksana atas jasa konstruksi yang terdiri atas:

- 1) Bangunan Gedung
- 2) Bangunan Sipil
- 3) Instalasi mekanikal dan Elektrikal
- 4) Jasa Pelaksana Lainnya

b. Kualifikasi Jasa Konstruksi
commit to user

Menurut Diana dan Setiawati (2009: 202) menjelaskan kualifikasi usaha dalam bidang jasa konstruksi adalah stratifikasi yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Terdapat tiga penggolongan kualifikasi usaha yaitu pelaksana, perencana dan pengawas dengan kategori-kategori di bawah ini:

1) Pelaksana Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi kualifikasi untuk pelaksana jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

Table II.1
Kualifikasi Pelaksana Jasa Konstruksi

<i>Gred</i>	Kekayaan Bersih (dalam rupiah)	Kualifikasi
<i>Gred 1</i>	Tidak dipersyaratkan	Perseorangan
<i>Gred 2</i>	50juta-60juta	Perusahaan kecil
<i>Gred 3</i>	100juta-800juta	Perusahaan kecil
<i>Gred 4</i>	400juta-1miliar	Perusahaan kecil
<i>Gred 5</i>	1miliar-10miliar	Perusahaan menengah
<i>Gred 6</i>	3miliar-25miliar	Perusahaan besar
<i>Gred 7</i>	\geq 10miliar	Perusahaan besar

Untuk kualifikasi *Gred 5*, *Gred 6* dan *Gred 7*, perusahaan harus berbentuk Perseroan Terbatas. Dalam hal pendirian Perseroan Terbatas baru dengan modal disetor di dalam akta pendirian minimal 1 miliar rupiah bisa mengajukan kualifikasi tertinggi pada *Gred 5* dengan jumlah maksimum 4 subbidang. Namun untuk

pendirian Perseroan Terbatas baru dengan modal disetor di dalam akta pendirian di bawah 1 miliar rupiah hanya bisa diberikan kualifikasi *Gred 2*, dengan jumlah maksimum 4 subbidang.

2) Perencana dan Pengawas Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi, kualifikasi untuk perencana dan pengawas jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

Table II.2
Kualifikasi Perencana dan Pengawas Jasa Konstruksi

<i>Gred</i>	Kekayaan Bersih	Kualifikasi
<i>Gred 1</i>	Tidak dipersyaratkan	Perseorangan
<i>Gred 2</i>	200juta	Perusahaan kecil
<i>Gred 3</i>	200juta-1miliar	Perusahaan menengah
<i>Gred 4</i>	Di atas 1miliar	Perusahaan besar

Untuk kualifikasi *Gred 3* dan *Gred 4* perusahaan harus berbentuk Perseroan Terbatas. Dalam hal pendirian Perseroan Terbatas baru dengan modal disetor di dalam akta pendirian minimal 200 juta rupiah bisa mengajukan kualifikasi tertinggi pada *Gred 3* dengan jumlah maksimum 3 bidang dan maksimum 5 subbidang.

c. Pengertian Jasa Konstruksi

Prastowo, dkk (2011: 279) menjelaskan peraturan-peraturan yang mengatur tentang jasa konstruksi yaitu Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai dasar mekanisme pembayaran pajak penghasilan dengan pemotongan. Sedangkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak

Penghasilan mengatur tentang sifat final dari usaha jasa konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 menjelaskan tentang pajak penghasilan atas jasa konstruksi. Serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 menjabarkan tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009. Berikut ini akan dibahas mengenai pengertian jasa konstruksi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009.

1) Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Jasa konstruksi, pengertian Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan yang dimaksud dengan Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk

fisik lain. Bentuk fisik yang dimaksud di sini adalah bangunan konstruksi yang melekat dengan tanah seperti gedung, rumah, jalan, dermaga, bendungan, bendung dan lain sebagainya dan tidak suatu bangunan konstruksi yang berpindah-pindah ataupun tergantung di udara seperti konstruksi mobil, konstruksi kapal, konstruksi pesawat terbang dan lain-lain. Dalam Peraturan Pemerintah ini disebut juga bahwa bentuk fisik lain adalah dokumen lelang, spesifikasi teknis dan dokumen lain yang digunakan untuk membangun konstruksi tersebut. Sedangkan pengertian pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/ proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa terdiri atas perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.

Terdapat tiga katagori kegiatan dalam usaha jasa konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, yaitu:

- a) Perencana konstruksi yaitu yang memberikan layanan jasa perencanaan dalam konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi, ini umumnya disebut Konsultan Perencana.

b) Pelaksana konstruksi yaitu yang memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi, yang umumnya disebut Kontraktor Konstruksi.

c) Pengawasan konstruksi yaitu kegiatan yang memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir konstruksi, ini biasa disebut Konsultan Pengawas.

Peraturan Pemerintah yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2000 dan diundangkan tanggal 2 Agustus 2000 ini, berlaku mulai tahun pajak 2001 dan hanya mengenal dua macam tarif yaitu 2% untuk pelaksanaan konstruksi dan 4% untuk perencanaan konstruksi serta pengawasan konstruksi. Untuk pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi dibedakan menjadi bersifat final dan tidak final.

a) Bersifat Final

Menurut Radianto (2010), pengenaan pajak yang bersifat final memiliki konsekuensi tidak dapat dikreditkan saat melakukan perhitungan pajak akhir tahun dan biaya yang dikeluarkan sehubungan perolehan penghasilan yang bersifat

commit to user

final juga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak terutang.

Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi bersifat final dikenakan terhadap Wajib Pajak dengan kualifikasi usaha kecil termasuk orang perorangan yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan 1miliar rupiah. Tarif yang digunakan adalah 2% untuk pelaksanaan konstruksi dan 4% untuk perencanaan konstruksi serta pengawasan konstruksi.

b) Bersifat Tidak Final

Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi bersifat tidak final dikenakan terhadap Wajib Pajak penerima jasa konstruksi yang tidak termasuk dalam kualifikasi usaha kecil termasuk orang perseorangan dan yang termasuk pengusaha kecil berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang tetapi nilai pengadaannya lebih besar dari 1miliar rupiah. Atas pembayaran jasa konstruksi yang diterima Wajib Pajak pada saat pembayaran uang muka atau termin dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif $13 \frac{1}{3}\% \times 15\%$ (tarif efektif 2%) untuk pelaksanaan konstruksi dan $26 \frac{2}{3}\% \times 15\%$ (tarif efektif 4%) untuk perencanaan konstruksi serta pengawasan konstruksi. Terhadap Wajib Pajak yang termasuk dalam kategori ini juga dikenakan ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal pemberi

penghasilan adalah bukan badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemotong pajak.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008

Pada tanggal 20 Juli 2008 Pemerintah menetapkan Peraturan baru tentang pajak atas penghasilan Jasa Konstruksi yang diundangkan tanggal 23 Juli 2008 dan berlaku surut mulai 1 Januari 2008. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak atas penghasilan Jasa Konstruksi, maka Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 sudah tidak berlaku lagi. Jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 yang hanya terdiri atas 6 pasal, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 ini ditambahkan ketentuan yang lebih rinci yang tidak dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 yaitu mengenai pengertian atau definisi istilah-istilah kunci sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

- b) Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
- c) Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).
- d) Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.

- e) Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 hanya mengatur pengenaan Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi oleh pengusaha bersertifikasi. Sementara penyedia jasa konstruksi yang tidak bersertifikasi atau tidak berkualifikasi dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif lain dan diatur dengan ketentuan lain. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 ini mengatur semua penyedia jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan Final. Hal ini bisa kita lihat dari pengaturan tarif yang berbeda dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 ini, yaitu sebagai berikut:

- a) 2% untuk pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang berkualifikasi usaha kecil.
- b) 4% untuk pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki berkualifikasi usaha.
- c) 3% untuk pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang berkualifikasi usaha menengah dan besar.
- d) 4% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang berkualifikasi usaha.
- e) 6% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak berkualifikasi usaha.

Namun ada beberapa hal lain yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 yang tidak ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak Penghasilan sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final. Sisa laba dari bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008).
- b) Dalam hal terdapat selisih kekurangan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi dengan Pajak Penghasilan berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri, selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh Penyedia Jasa. Apabila Nilai Kontrak Jasa Konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh Pengguna Jasa, atas Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar tersebut tidak terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final, dengan syarat Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih.

Namun jika piutang yang nyata-nyata tak dapat ditagih tersebut ternyata dapat ditagih kembali, maka tetap dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008).

- c) Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat dikompensasikan sampai dengan Tahun Pajak 2008 (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008).

Ketentuan baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 yang berlaku surut sejak 1 Januari 2008 juga mengatur tentang kontrak yang ditandatangani:

- a) Sebelum 1 Januari 2008

(1) Untuk pembayaran sampai dengan 31 Desember 2008 maka masih diberlakukan tarif lama yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000.

(2) Untuk pembayaran setelah 31 Desember 2008 pengenaan pajak dilakukan berdasar peraturan yang baru yaitu sesuai tarif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008.

- b) Sejak Januari 2008

Maka berlaku penuh ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 yaitu dengan tarif yang baru.

Sebenarnya hal tersebut tidak menimbulkan masalah bagi pengusaha jasa konstruksi kualifikasi usaha kecil. Namun sangatlah

bermasalah bagi pengusaha jasa konstruksi yang berkualifikasi usaha menengah, besar dan yang tidak berkualifikasi. Pasalnya, dari aturan perpajakan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 yang mengatur bahwa untuk pengusaha jasa konstruksi kualifikasi usaha besar, menengah dan tidak berkualifikasi dikenakan tarif tidak final, dan setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah yang baru ini maka tarif yang dikenakan dari tidak final menjadi final. Oleh karena itu pengusaha jasa konstruksi maupun pengguna jasa konstruksi yang merupakan pemotong pajak maupun yang bukan pemotong pajak harus melakukan koreksi dan melakukan penyesueian atas pajak yang telah diperhitungkan serta administrasi pelaporannya. Dari yang dikenakan Pajak Penghasilan pasal 23 harus dihilangkan karena yang seharusnya disetor adalah Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 sehingga harus melakukan pemindahbukuan dan melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan. Padahal, penghitungan kembali pajak terutang bisa berakibat pajak lebih bayar atau kurang bayar. Untuk pajak lebih bayar biasanya hal ini dihindari oleh Wajib Pajak karena konsekuensinya harus dilakukan pemeriksaan. Namun apabila terjadi pajak kurang bayar, sesuai ketentuan dalam pasal 8 ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 tahun 2008, apabila terdapat kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final setelah dilakukan pemindahbukuan, kekurangan pembayaran pajak wajib disetor oleh

penyedia jasa paling lambat 15 Desember 2008.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009

Pada tanggal 4 Juni 2009, pemerintah kembali melakukan perubahan pada peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009.

Tidak ada perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 mengenai definisi istilah-istilah kunci dalam hal Jasa Konstruksi maupun penambahan definisi istilah-istilah baru. Sama halnya dengan tarif yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009 ini pun masih sama perlakuannya seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 yaitu:

- a) 2% untuk pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang berkualifikasi usaha kecil.
- b) 4% untuk pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki berkualifikasi usaha.
- c) 3% untuk pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang berkualifikasi usaha menengah dan besar.
- d) 4% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang berkualifikasi usaha.
- e) 6% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh

penyedia jasa yang tidak berkualifikasi usaha.

Namun dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan bahwa berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 mulai 1 Agustus 2008 bukan 1 Januari 2008. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kontrak yang ditandatangani:

a) Sebelum 1 Agustus 2008

(1) Pembayaran sampai dengan 31 Desember 2008

(2) Pembayaran setelah 31 Desember 2008

Maka pembayaran pajaknya diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000

b) Sejak 1 Agustus 2008

Maka pembayaran pajaknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008

Berikut ini adalah perbandingan tarif pajak atas penghasilan Jasa Konstruksi pada Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009:

Tabel II.3
Perbandingan Tarif Pajak atas Jasa Konstruksi pada Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009

Jenis Jasa Konstruksi	Kualifikasi Usaha	Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000		Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008		Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009	
		Sifat	Tarif	Sifat	Tarif	Sifat	Tarif
Pelaksana	Kecil	Final	2%	Final	2%	Final	2%

Konstruksi	dengan kualifikasi usaha							
Pelaksana Konstruksi	Kecil tanpa kualifikasi usaha	Final	2%	Final	4%	Final	Sebelum 1 Agustus 2008	Sebelum 1 Agustus 2008 sebesar 2% dan sejak 1 Agustus 2008 sebesar 4%
Pelaksana Konstruksi	Menengah dan besar dengan kualifikasi usaha	Tidak final	4%	Final	3%	Sebelum 1 Agustus 2008 tidak final dan sejak 1 Agustus 2008 final	Sebelum 1 Agustus 2008	Sebelum 1 Agustus 2008 sebesar 4% dan sejak 1 Agustus 2008 sebesar 3%
Pelaksana Konstruksi	Menengah dan besar tanpa kualifikasi usaha	Tidak final	4%	Final	4%	Sebelum 1 Agustus 2008 tidak final dan sejak 1 Agustus 2008 final	Sebelum 1 Agustus 2008	4%
Perencana dan Pengawas Konstruksi	Menengah dan besar tanpa kualifikasi usaha	Tidak final	4%	Final	6%	Sebelum 1 Agustus 2008 tidak final dan sejak 1 Agustus 2008 final	Sebelum 1 Agustus 2008	Sebelum 1 Agustus 2008 sebesar 4% dan sejak 1 Agustus 2008 sebesar 6%
Perencana dan Pengawas Konstruksi	Menengah dan besar dengan kualifikasi usaha	Tidak final	4%	Final	4%	Sebelum 1 Agustus 2008 tidak final dan sejak 1 Agustus 2008 final	Sebelum 1 Agustus 2008	4%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perbedaan antara kedua Peraturan Pemerintah khususnya bagi pengusaha jasa konstruksi tanpa kualifikasi usaha yaitu pengenaan tarif lebih besar.

B. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

commit to user

1. Penerimaan Pajak atas Jasa Konstruksi Tahun 2007–2010:

Table II.4
Penerimaan Pajak atas Jasa Konstruksi dan Total Seluruh
Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
Tahun 2007-2008

Tahun	Penerimaan pajak atas jasa konstruksi	Total seluruh penerimaan pajak	Penerimaan pajak atas jasa konstruksi terhadap total seluruh penerimaan pajak	Pengenaan Peraturan Pemerintah
2007	Rp 26.510.799.602,00	Rp 435.369.368.694,00	6,09%	Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 Sebelum 1 Agustus 2008
2008	Rp 22.836.837.932,00	Rp 559.919.519.481,00	4,08%	Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000, sejak 1 Agustus 2008
2009	Rp 42.389.571.730,00	Rp 621.725.415.235,00	6,82%	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008
2010	Rp 41.415.514.743,00	Rp 671.245.984.249,00	6,17%	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009

a. Tahun 2007

Pajak Jasa Konstruksi tahun 2007 adalah Rp26.510.799.602,00 dan total penerimaan pajak Rp435.369.368.694,00. Penerimaan pajak atas Jasa Konstruksi terhadap total penerimaan pajak adalah:

$$\frac{\text{Rp}26.510.799.602}{\text{Rp}435.369.368.694} \times 100\% = 6,09\%$$

b. Tahun pajak 2008

Pajak atas Jasa Konstruksi tahun 2008 adalah Rp22.836.837.932,00 dan total penerimaan pajak adalah Rp559.919.519.481,00. Penerimaan pajak atas Jasa Konstruksi terhadap total penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp}22.836.837.932}{\text{Rp}559.919.519.481} \times 100\% = 4,08\%$$

c. Tahun 2009

Pajak atas Jasa Konstruksi tahun 2009 adalah Rp42.389.571.730,00 dan total penerimaan pajak adalah Rp621.725.415.235,00. Penerimaan pajak atas Jasa Konstruksi terhadap total penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp}42.389.571.730}{\text{Rp}621.725.415.235} \times 100\% = 6,82\%$$

d. Tahun 2010


Pajak atas Jasa Konstruksi tahun 2010 adalah Rp41.415.514.743,00 dan total penerimaan pajak adalah Rp671.245.984.249,00. Penerimaan pajak atas Jasa Konstruksi terhadap total penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp}41.415.514.743}{\text{Rp}671.245.984.249} \times 100\% = 6,17\%$$

Penerimaan pajak atas Jasa Konstruksi dari tahun 2007-2010 tersebut diperoleh berdasarkan penerimaan jenis-jenis pajak yang ditarik dari Jasa Konstruksi di antaranya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Final (Pasal 4 Ayat 2) dan Fiskal Luar Negeri, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, Pajak Penghasilan Pasal 25/29 baik Badan maupun Orang Pribadi, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berikut ini adalah diagram pajak atas penghasilan jasa konstruksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk tahun 2007–2010:

Gambar II.1
Pajak atas Penghasilan Jasa Konstruksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2007-2010



2. Analisis Data

Berdasarkan data di atas, penerimaan pajak atas Jasa Konstruksi di tahun 2008 mengalami penurunan dibandingkan di tahun 2007 yaitu dengan selisih sebesar:

Tabel II.5
Selisih Penerimaan Pajak Jasa Konstruksi Tahun 2007 dan 2008

Tahun 2007	Rp26.510.799.602,00
Tahun 2008	Rp22.836.837.932,00
Selisih atau mengalami penurunan	Rp3.673.961.670,00

Jika dalam persen mengalami penurunan angka sebesar

$$\frac{\text{Rp3.673.961.670,00}}{(\text{Rp26.510.799.602,00} + \text{Rp22.836.837.932,00})} \times 100\% = 7,45\%$$

Penurunan angka ini disebabkan karena pengaruh suku bunga Bank Indonesia. Berikut ini adalah tabel perubahan suku bunga Bank Indonesia tahun 2007-2008:

Tabel II.6
Perubahan Suku Bunga Bank Indonesia Tahun 2007-2008

	Tahun 2007	Tahun 2008
Januari	9,50%	8,00%
Februari	9,25%	8,00%
Maret	9,00%	8,00%
April	9,00%	8,00%
Mei	8,75%	8,25%
Juni	8,50%	8,50%
Juli	8,25%	8,75%
Agustus	8,25%	9,00%
September	8,25%	9,25%
Oktober	8,25%	9,50%
November	8,25%	9,50%
Desember	8,00%	9,25%

Selama tahun 2007 suku bunga Bank Indonesia mengalami penurunan secara konstan. Rendahnya suku bunga Bank Indonesia menyebabkan bank-bank lain juga menurunkan suku bunga mereka karena dengan begitu masyarakat akan mengajukan Kredit Pemilikan Rumah sehingga tender untuk perusahaan konstruksi juga meningkat. Memasuki tahun 2008, suku bunga Bank Indonesia mulai mengalami kenaikan. Naikannya suku bunga bank, harga-harga bahan bangunan yang juga dipengaruhi oleh naiknya harga minyak dunia dan diikuti kenaikan harga barang-barang tambang serta kebutuhan pokok menyebabkan daya beli masyarakat dalam sektor perumahan ikut berkurang sehingga tender untuk perusahaan konstruksi menurun. Naiknya harga-harga bahan bangunan, minyak dunia dan

kebutuhan pokok berpengaruh pada tingginya inflasi pada Januari 2008 yaitu sebesar 7,36% atau mengalami kenaikan sebesar 0,77% dari tahun 2007 yang hanya sebesar 6,59%. Karena itu pemerintah harus menaikkan suku bunga bank agar inflasi dapat ditekan sehingga daya beli masyarakat untuk Kredit Pemilikan Rumah juga menurun. Naik turunnya suku bunga bank sangatlah berpengaruh pada Jasa Konstruksi khususnya sektor perumahan. Hal ini dikarenakan adanya Kredit Pemilikan Rumah. Apabila suku bunga bank kecil maka masyarakat akan tertarik untuk membangun maupun membeli rumah. Sebaliknya, jika suku bunga bang besar maka masyarakat akan enggan membangun maupun membeli rumah. Sama halnya dengan pengusaha Jasa Konstruksi, mereka akan lebih senang jika suku bunga bank kecil karena dengan begitu mereka bisa menarik masyarakat untuk membeli maupun membangun rumah. Namun, di tahun 2009, penerimaan pajak atas Jasa Konstruksi di Kantor Pajak Pelayanan Pratama Surakarta mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dengan selisih:

Tabel II.7
Selisih Penerimaan Pajak Jasa Konstruksi di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
Tahun 2008 dan 2009

Tahun 2008	Rp22.836.837.932,00
Tahun 2009	Rp42.389.571.730,00
Mengalami kenaikan	Rp19.552.733.798,00

Jika dalam persen mengalami kenaikan angka sebesar

$$\frac{\text{Rp19.552.733.798,00}}{(\text{Rp42.389.571.730,00} + \text{Rp22.836.837.932})} \times 100\% = 29,98\%$$

Kenaikan pajak atas penghasilan jasa konstruksi yang signifikan ini dipengaruhi oleh perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000, seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pengenaan pajak atas penghasilan jasa konstruksi dibedakan menjadi final dan tidak final, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008, pengenaan pajak atas penghasilan jasa konstruksi semuanya bersifat final. Seperti yang telah dijelaskan oleh Radianto (2010: 10), dapat dilihat bahwa pengenaan pajak bersifat final atas jasa konstruksi sangatlah menguntungkan. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 140 tahun 2000 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sangatlah berpengaruh dalam penerimaan pajak atas Jasa Konstruksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk tahun 2008-2009, yaitu penerimaan pajak atas Jasa Konstruksi mengalami kenaikan yang signifikan. Sayangnya, di tahun 2010, penerimaan pajak atas Jasa Konstruksi kembali mengalami penurunan yaitu sebesar:

Tabel II.8
Selisih Penerimaan Pajak Jasa Konstruksi Tahun 2009 dan 2010

Tahun 2009	Rp42.389.571.730,00
Tahun 2010	Rp41.415.514.743,00
Selisih atau mengalami penurunan	Rp974.056.987,00

Jika dalam persen mengalami penurunan angka sebesar

$$\frac{\text{Rp}974.056.987,00}{(\text{Rp}42.389.571.730,00 + \text{Rp}41.415.514.743,00)} \times 100\% = 1,16\%$$

Walaupun penurunan pajak atas penghasilan jasa konstruksi antara tahun 2009 dan 2010 tidak begitu besar namun hal ini dikarenakan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Final dan Fiskal Luar Negeri serta Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri. Berikut ini tabel penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Final dan Fiskal Luar Negeri serta Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri:

Tabel II.9
Penerimaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Final dan Fiskal Luar Negeri serta Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri Tahun 2009-2010

Jenis Pajak	Penerimaan di Tahun 2009	Penerimaan di Tahun 2010
Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp3.410.337.378,00	Rp2.380.602.487,00
Pajak Penghasilan Final dan Fiskal Luar Negeri	Rp5.010.434.524,00	Rp7.584.320.018,00
Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri	Rp32.532.386.298,00	Rp29.988.006.051,00

Dari data di atas jika dianalisis, untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 mengalami penurunan dikarenakan tahun 2010 kebanyakan pengusaha konstruksi memakai alat-alat untuk usaha konstruksi mereka adalah pemakaian sendiri sehingga tidak keluar pembiayaan untuk pajak. Pajak Penghasilan Final dan Fiskal Luar Negeri mengalami kenaikan karena tender atau kontrak untuk tahun 2010 bertambah sehingga pajaknya juga bertambah mengingat pajak yang dibebankan atas jasa konstruksi semua


commit to user

adalah final yaitu berdasarkan pasal 4 ayat 2. Akan tetapi, untuk Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri mengalami penurunan, hal ini dikarenakan tender atau kontrak yang diperoleh pengusaha konstruksi berasal dari luar Kota Solo sehingga walaupun pajak atas jasa konstruksi yaitu Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 masuk ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, namun Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri masuk ke Bendaharawan tempat dimana pembangunan atau proses konstruksi berlangsung yaitu di luar Kota Solo. Dari sekian banyak jenis pajak yang masuk ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, ketiga jenis pajak di atas yang paling mempengaruhi penurunan penerimaan pajak atas penghasilan jasa konstruksi untuk tahun 2009-2010. Jenis pajak lainnya yang juga berhubungan dengan penghasilan jasa konstruksi tidak terlalu mempengaruhi penurunan penerimaan misalnya Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, Pajak Penghasilan Pasal 25/29 baik Badan maupun Orang Pribadi, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Adapun faktor-faktor lain dari penurunan penerimaan pajak atas Jasa Konstruksi ini adalah:

- a) Jumlah kontrak per tahunnya (tender)
- b) Nilai kontrak
- c) Perubahan kontrak (adendum)
- d) Pembelanjaan infrastruktur (Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)
- e) Kurs rupiah terhadap dolar

Berikut ini adalah diagram pertumbuhan potensi pajak atas penghasilan jasa konstruksi terhadap total seluruh penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2007–2010:

Gambar II.2
Penerimaan Pajak atas Penghasilan Jasa Konstruksi Terhadap
Total Seluruh Penerimaan Pajak di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
Tahun 2007–2010



Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak atas jasa konstruksi terhadap total seluruh penerimaan pajak setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan secara konstan. Tahun 2007-2008 penerimaan pajak atas jasa konstruksi terhadap total seluruh penerimaan pajak terjadi penurunan. Namun, tahun 2008-2009, penerimaan pajak atas jasa konstruksi terhadap total seluruh penerimaan pajak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Apabila ditampilkan dalam bentuk diagram lain maka penerimaan pajak atas penghasilan jasa konstruksi terhadap total seluruh penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2007 sampai tahun 2010 adalah:

commit to user

a) Tahun 2007

Gambar II.3
 Penerimaan Pajak atas Penghasilan Jasa Konstruksi Terhadap
 Total Seluruh Penerimaan Pajak di
 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
 Tahun 2007
 (dalam rupiah)





Diagram di atas menunjukkan seberapa besar pajak atas penghasilan jasa konstruksi mengambil bagian dari total seluruh penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2007, yaitu sebesar Rp26.510.799.602,00 atau sekitar 6% dari total seluruh penerimaan pajak.

Gambar II.4
 Penerimaan Pajak atas Penghasilan Jasa Konstruksi Terhadap
 Total Seluruh Penerimaan Pajak di
 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
 Tahun 2007
 (dalam persen)



b) Tahun 2008

Gambar II.5
 Penerimaan Pajak atas Penghasilan Jasa Konstruksi Terhadap
 Total Seluruh Penerimaan Pajak di
 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
 Tahun 2008
 (dalam rupiah)





Diagram di atas menunjukkan seberapa besar pajak atas penghasilan jasa konstruksi mengambil bagian dari total seluruh penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2008, yaitu sebesar Rp22.836.837.932,00 atau sekitar 4% dari total seluruh penerimaan pajak.

Gambar II.6
 Penerimaan Pajak atas Penghasilan Jasa Konstruksi Terhadap
 Total Seluruh Penerimaan Pajak di
 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
 Tahun 2008
 (dalam persen)



c) Tahun 2009

Gambar II.7
Penerimaan Pajak atas Penghasilan Jasa Konstruksi Terhadap
Total Seluruh Penerimaan Pajak di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
Tahun 2009
(dalam rupiah)





Diagram di atas menunjukkan seberapa besar pajak atas penghasilan jasa konstruksi mengambil bagian dari total seluruh penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2009, yaitu sebesar Rp42.389.571.730,00 atau sekitar 6% dari total seluruh penerimaan pajak.

Gambar II.8
Penerimaan Pajak atas Penghasilan Jasa Konstruksi Terhadap
Total Seluruh Penerimaan Pajak di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
Tahun 2009
(dalam persen)



d) Tahun 2010

Gambar II.9
Penerimaan Pajak atas Penghasilan Jasa Konstruksi Terhadap
Total Seluruh Penerimaan Pajak di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
Tahun 2010
(dalam rupiah)





Diagram di atas menunjukkan seberapa besar pajak atas penghasilan jasa konstruksi mengambil bagian dari total seluruh penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2010, yaitu sebesar Rp41.415.514.743,00. Apabila dalam persen, pajak atas penghasilan jasa konstruksi mengambil bagian sekitar 6% dari total seluruh penerimaan pajak.

Gambar II.10
Penerimaan Pajak atas Penghasilan Jasa Konstruksi Terhadap
Total Seluruh Penerimaan Pajak di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
Tahun 2010
(dalam persen)



Faktor-faktor lain (ekstern) yang dapat menyebabkan naik turunnya pajak atas penghasilan jasa konstruksi diantaranya adalah:

- Jumlah kontrak per tahunnya (tender)
- Nilai kontrak
- Perubahan kontrak (adendum)
- Pembelanjaan infrastruktur (Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)
- Kurs rupiah terhadap dolar

Bagi pengusaha Jasa Konstruksi berkualifikasi kecil, tidak begitu berpengaruh karena tarif yang diberlakukan tidak mengalami perubahan walaupun peraturannya berubah. Namun, bagi pengusaha Jasa Konstruksi berkualifikasi menengah, besar dan tidak berkualifikasi tentu akan berpengaruh karena selain perubahan tarif, juga karena perubahan sifat pajak. Pada dasarnya, dalam hal pemungutan pajak sangatlah praktis karena pengenaan tarif bersifat final yaitu langsung dilakukan pemotongan pajak baik untuk pengusaha jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil, menengah, besar, maupun pengusaha yang belum berkualifikasi.

Akan tetapi pengenaan pajak jasa konstruksi yang semuanya bersifat final ini masih jauh dari aspek keadilan karena pengenaan tarif diperuntukkan bagi pengusaha jasa konstruksi baik yang sudah memiliki kualifikasi usaha maupun yang belum berkualifikasi usaha sehingga akan lebih menguntungkan bagi Wajib Pajak Jasa Konstruksi dengan kualifikasi besar atau yang sudah berkembang. Karena seharusnya, Wajib Pajak Jasa Konstruksi berkualifikasi usaha besar juga dikenakan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 dengan tarif sebesar 25%. Berikut ini contoh ilustrasi sehubungan dengan beberapa kali perubahan Peraturan Pemerintah Jasa Konstruksi.

PT.X adalah perusahaan Jasa Konstruksi berkualifikasi usaha menengah. Tanggal 20 Januari 2008 menandatangani kontrak dengan PT.Y yang merupakan pemotong pajak dengan data-data sebagai berikut:

Jasa pelaksana konstruksi sebesar 500juta rupiah dengan termin Januari 20%, Mei 60% dan September 20%. Jasa perencana konstruksi sebesar 400juta rupiah dengan termin Januari 20%, Mei 60% dan September 20%.

Jasa pengawas konstruksi sebesar 300juta rupiah dengan termin Januari 20%, Mei 60% dan September 20%. Karena kontrak dibuat sebelum terbit

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, maka ketentuan perpajakan yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000. Sehingga pajak yang harus dipotong oleh PT.Y adalah:

Tabel II.10
Perhitungan Pajak Jasa Konstruksi yang Dipotong oleh PT.Y
Pembayaran Bulan Januari dan Mei
commit to user

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Jasa	Dasar Pengenaan Pajak (Pajak Penghasilan Pasal 23)	Januari	Mei	Jumlah
Pelaksana Konstruksi	15% x 13 1/3% x termin	2	6	8
Perencana Konstruksi	15% x 26 2/3% x termin	3,2	9,6	12,8
Pengawas Konstruksi	15% x 26 2/3% x termin	2,4	7,2	9,6
Jumlah		7,6	22,8	30,4

Sesuai perhitungan tersebut maka PT.Y memotong pajak terutang bulan Januari dan Mei 2008 sebesar Rp30.400.000,00 dan pajak bersifat tidak final. Namun, karena adanya perubahan Peraturan Pemerintah yaitu ketentuan baru Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 maka atas kontrak sejak 1 Januari 2008 perhitungan pajak untuk Bulan September adalah:

Tabel II.11
Perhitungan Pajak Jasa Konstruksi yang Dipotong oleh PT.Y
Pembayaran Bulan September
(dalam jutaan rupiah)

Jenis Jasa	Sifat Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	September
Pelaksana Konstruksi	Final	3% x jumlah pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai	3
Perencana Konstruksi	Final	4% x jumlah pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai	3,2
Pengawas Konstruksi	Final	4% x jumlah pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai	2,4
Jumlah			8,6

Untuk pembayaran termin yang dilakukan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, kewajiban perpajakannya tidak

menimbulkan masalah karena sudah jelas aturannya. Namun, yang menjadi masalah adalah Peraturan Pemerintah ini berlaku surut sejak 1 Januari 2008, sehingga kewajiban perpajakan yang dilakukan atas kontrak sejak 1 Januari 2008 sampai tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah baru ini menjadi tidak benar. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, maka pajak yang seharusnya dibayar PT.Y Bulan Januari dan Mei tahun 2008 adalah:

Tabel II.12
Perhitungan Pajak Jasa Konstruksi yang Seharusnya Dipotong oleh
PT.Y Pembayaran Bulan Januari dan Mei
(dalam jutaan rupiah)

Jenis Jasa	Dasar Pengenaan Pajak	Januari	Mei	Jumlah
Pelaksana Konstruksi	3% x jumlah pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai	3	9	12
Perencana Konstruksi	3% x jumlah pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai	3,2	9,6	12,8
Pengawas Konstruksi	3% x jumlah pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai	2,4	7,2	9,6
Jumlah		8,6	25,8	34,4

Bila dibandingkan, PPh atas jasa konstruksi yang dipotong berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 untuk bulan Januari dan Mei adalah sebagai berikut:

Tabel II.13
Perbandingan Perhitungan Pajak Jasa Konstruksi berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008
Pembayaran Bulan Januari dan Mei
(dalam jutaan rupiah)

Jenis Jasa	Januari			Mei			Jumlah beda
	PP Nomor 140 Tahun 2000	PP Nomor 51 Tahun 2008	Beda	PP Nomor 140 Tahun 2000	PP Nomor 51 Tahun 2008	Beda	
	Pelaksana	2	3	1	6	9	
Perencana	3,2	3,2	-	9,6	9,6	-	-
Pengawas	2,4	2,4	-	7,2	7,2	-	-
Jumlah	7,6	8,6	1	22,8	25,8	3	4

Pajak yang dibayar PT.Y untuk Januari dan Mei 2008 seharusnya sebesar Rp34.400.000,00. Sehingga terjadi kurang potong yaitu 4juta rupiah dan bersifat final. Kalkulasi perpajakan Bulan Januari, Mei dan September 2008 adalah:

Tabel II.14
Kalkulasi Perhitungan Pajak Jasa Konstruksi
Pembayaran Bulan Januari, Mei dan September 2008
(dalam jutaan rupiah)

Januari	8,6
Mei	25,8
September	8,6
Total	43

Pada tanggal 4 Juni 2009, Pemerintah kembali melakukan perubahan Peraturan Pemerintah Jasa Konstruksi dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah ini terbit setelah batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2008 berakhir sehingga semua kewajiban pajak pun sudah terselesaikan. Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa saat efektif berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun

2008 bukan sejak 1 Januari 2008 melainkan 1 Agustus 2008. Tentu saja hal ini menyebabkan pengusaha Jasa Konstruksi harus menghitung ulang kewajiban perpajakannya. Dari ilustrasi di atas, karena kontrak dibuat sebelum 1 Agustus 2008, maka pajak yang seharusnya dibayar oleh PT.Y sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 adalah sama dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 yaitu:

Tabel II.15
Pajak atas Penghasilan Jasa Konstruksi yang Seharusnya Dibayar oleh PT.Y sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009
(dalam jutaan rupiah)

	DPP (PPh pasal 23)	Januari	Mei	September	Jumlah
Pelaksana	$15\% \times 13 \frac{1}{3}\% \times$ termin	2	6	2	10
Perencana	$15\% \times 26 \frac{2}{3}\% \times$ termin	3,2	9,6	3,2	16
Pengawas	$15\% \times 26 \frac{2}{3}\% \times$ termin	2,4	7,2	2,4	12
	Jumlah	7,6	22,8	7,6	38

Menurut perhitungan di atas, maka kalkulasi perhitungan perpajakan atas jasa konstruksi untuk Bulan Januari, Mei dan September yang dibayar PT.Y adalah sebesar Rp38.000.000,00 dan bersifat tidak final. Dibandingkan dengan kewajiban perpajakan sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah baru ini, terdapat kelebihan bayar sebesar:

Tabel II.16
Perbandingan Perhitungan Pajak Jasa Konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008

commit to user

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008	Rp43.000.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009	Rp38.000.000,00
Lebih bayar	Rp5.000.000,00



A. KELEBIHAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang beberapa kali perubahan pada Peraturan Pemerintah atas jasa konstruksi sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak jasa konstruksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, maka penulis menemukan beberapa kelebihan atau hasil-hasil yang telah dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dalam mengawasi serta meningkatkan penerimaan pajak atas jasa konstruksi, yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak atas jasa konstruksi mengalami kenaikan yang signifikan tahun 2008-2009 yaitu sebesar 29,98%. Hal ini dikarenakan perubahan Peraturan Pemerintah 140 Tahun 2000 dengan pengenaan pajak bersifat final dan tidak final yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dengan pengenaan pajaknya semua bersifat final sehingga dapat menambah sumber penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.
2. Praktis dalam hal pemungutan pajak atas penghasilan jasa konstruksi, karena sehubungan adanya perubahan peraturan sehingga semua pajak atas jasa konstruksi bersifat final.
3. Dengan perubahan peraturan atas penghasilan jasa konstruksi yaitu pengenaan naik bersifat final baik untuk pengusaha jasa konstruksi berkualifik esar maupun tanpa kualifikasi usaha, sehingga sangatlah menguntungkan dalam perhitungan pajaknya.

B. KEKURANGAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang beberapa kali perubahan pada Peraturan Pemerintah atas jasa konstruksi sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak jasa konstruksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, maka penulis menemukan beberapa kelemahan maupun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Surakarta yaitu sebagai berikut:

1. Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang berubah-ubah menyebabkan Wajib Pajak Konstruksi harus mengubah perhitungan pajak-pajak mereka yang tentu saja juga membutuhkan banyak waktu.
2. Sehubungan dengan perubahan peraturan atas Jasa Konstruksi Wajib Pajak Jasa Konstruksi selalu dianggap untung atau tidak mengenal rugi karena sifat pengenaan pajaknya semua final sehingga langsung dipotong. Dalam artian, apabila ada tender dengan jumlah yang besar, mereka langsung dipotong tarif Jasa Konstruksi, padahal seharusnya mereka juga dikenakan tarif atas Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 yaitu sebesar 25%.
3. Dalam hal pemungutan pajak, masih jauh dari aspek keadilan karena Wajib Pajak Jasa Konstruksi baik dengan usaha kecil, menengah atau besar, baik yang rugi, untung ataupun yang baru akan beroperasi, sifat pengenaan pajaknya semuanya tetap final.
4. Lebih menguntungkan bagi Wajib Pajak Jasa Konstruksi dengan usaha besar atau yang sudah berkembang besar karena pajak yang dikenakan hanyalah pajak atas penghasilan Jasa Konstruksi yaitu bersifat final, padahal seharusnya mereka juga dikenakan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17.
5. Faktor-faktor ekstern seperti jumlah kontrak per tahun (tender), nilai kontrak, perubahan kontrak (adendum), pembelanjaan infrastruktur (Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), Kurs rupiah terhadap dolar juga dapat mempengaruhi naik turunnya penerimaan pajak atas jasa konstruksi di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surakarta.



A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang beberapa kali perubahan pada Peraturan Pemerintah atas jasa konstruksi sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak jasa konstruksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak atas penghasilan jasa konstruksi tahun 2008-2009 mengalami kenaikan yang signifikan karena pengaruh perubahan

Peraturan Pemerintah sehingga semua pajak atas jasa konstruksi bersifat final yaitu sebesar Rp19.552.733.798,00 atau naik sebesar 29,98%.

2. Namun untuk tahun 2007-2008 penerimaan pajak atas jasa konstruksi mengalami penurunan sebesar Rp3.673.961.670,00 atau turun 7,45%. Tahun 2009-2010 juga mengalami penurunan sebesar Rp974.056.987,00 atau turun 1,16% dikarenakan faktor-faktor ekstern serta pengaruh penerimaan jenis pajak-pajak yang lain.
3. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta mengadakan pertukaran data dengan Wajib Pajak Konstruksi dan Bendaharawan Pemerintah yaitu dengan meminta informasi-informasi atau data yang diperlukan yang berhubungan dengan proyek-proyek konstruksi dan pembayaran-pembayaran pajak serta termin atas proyek konstruksi agar penerimaan pajak atas

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kesimpulan yang menjelaskan tentang kelemahan dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dalam meningkatkan penerimaan pajak atas jasa konstruksi, maka penulis memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat membantu, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor ekstern seperti jumlah kontrak per tahun (tender), nilai

kontrak, perubahan kontrak (adendum), pembelanjaan infrastruktur (Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), kurs rupiah terhadap dolar yang juga dapat mempengaruhi naik turunnya penerimaan pajak atas jasa konstruksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sehingga sangatlah diperlukan adanya upaya-upaya yang lebih maksimal dalam meningkatkan penerimaan pajak atas penghasilan jasa konstruksi.

2. Selain itu, dengan adanya *Account Representative* diharapkan dapat meningkatkan kinerja mereka dalam membantu Wajib Pajak jasa konstruksi menangani masalah perpajakannya sehingga Wajib Pajak jasa konstruksi tidak mengalami kebingungan walaupun peraturan-peraturan tentang jasa konstruksi terus mengalami perubahan.
3. Bagi Pemerintah, diperlukan lagi kebijaksanaan dan diharapkan tidak terlalu tergesa-gesa dalam melakukan perubahan maupun membuat peraturan-peraturan baru. Hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang kurang mendapat sosialisasi sehingga menyebabkan kebingungan karena apabila peraturan yang lama saja belum terlalu mengerti, akan tetapi sudah dikeluarkan peraturan yang baru lagi.
4. Mengingat dalam hal pemungutan pajak masih jauh dari asas keadilan, sebaiknya Pemerintah mengkaji ulang tentang peraturan baik yang akan dibuat maupun yang sudah berlaku agar dapat menguntungkan semua pihak.